



Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Kebun Plasma

Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus*¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Korespondensi penulis: 23921001@students.uii.ac.id

Abstract. *This research analyzes the obligation of palm oil plantation companies to facilitate the development of plasma plantations, especially after the enactment of the Job Creation Law. The policy of developing plasma plantations in Indonesia has experienced quite complex dynamics, with various regulations that complement each other but also create uncertainty. An analysis of various laws and regulations shows an inharmony regarding the calculation of the land area that must be allocated for plasma plantations. Therefore, this study concludes that it is necessary to revise the existing laws and regulations to provide legal certainty and reduce the potential for conflict.*

Keywords: *Plasma Plantation, Palm Oil Plantation Company, Riau*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun plasma, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan pembangunan kebun plasma di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks, dengan berbagai peraturan yang saling melengkapi namun juga menimbulkan ketidakpastian. Analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya ketidakharmonisan terkait perhitungan luas lahan yang wajib dialokasikan untuk kebun plasma. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik.

Kata Kunci: *Kebun Plasma, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Riau*

I. LATAR BELAKANG

Kekerasan Indonesia, sebagai negara agraris, memang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Dengan tanah yang luas dan subur, hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (M Yogatama, 2023).

Keberadaan tanah bagi manusia merupakan hal yang krusial dalam kegiatan dan kehidupannya karena akan sangat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan serta perbuatan hukum, baik dari individual maupun orang banyak. Masalah pertanahan di Indonesia melibatkan sengketa dan konflik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Pengembangan industri perkebunan, termasuk kelapa sawit, sering kali menjadi pemicu sengketa. Upaya untuk mengurangi konflik ini memerlukan strategi holistik, termasuk penyelesaian dari hulu ke hilir. Faktor penyebab sengketa meliputi kesimpangsiuran silsilah keluarga, proses administrasi pertanahan yang kurang jelas, dan

kurangnya pemahaman tentang regulasi pertanahan nasional. Kelapa sawit mempunyai posisi perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia selama dua dekade terakhir. Seluruh rantai pasokan minyak sawit menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia (Eka Intan Kumala Putri, 2023), Perkembangan industri minyak sawit di Indonesia yang begitu pesat telah menjadi sorotan internasional, terutama di kalangan negara-negara penghasil minyak nabati utama. Sejak tahun 2006, Indonesia telah memegang predikat sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil melampaui Malaysia dengan pangsa produksi CPO mencapai 53,4% dari total produksi dunia, sementara Malaysia memiliki pangsa sebesar 32%. (M. Hadin Muhjad, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa negara memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum sesuai kebutuhan dan tujuan, seperti hak milik atau hak guna usaha. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur berbagai aktivitas terkait pengelolaan sumber daya alam, manusia, sarana produksi, mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran tanaman perkebunan. Undang-undang ini berlaku bagi pelaku usaha perkebunan, baik pekebun maupun perusahaan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah warga negara Indonesia yang menjalankan usaha perkebunan dengan skala tertentu yang diatur berdasarkan berbagai faktor seperti luas lahan, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan kapasitas perusahaan atau pabrik yang memerlukan izin usaha. Tanah perkebunan adalah lahan yang digunakan untuk aktivitas usaha perkebunan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dapat memperoleh hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, yang memungkinkan mereka mengelola lahan perkebunan secara sah (Pricillia Monica Runtulalo, 2023).

Perkebunan plasma kelapa sawit adalah perkebunan yang diberikan kepada masyarakat dan dalam perkembangannya harus terintegrasi dengan perkebunan besar negara (PBN) atau perkebunan besar swasta (PBS). Sesuai dengan Permentan Nomor 26 Tahun 2007, PBS dan PBN diwajibkan untuk mengembangkan kebun plasma yang luasnya mencapai 20% dari total lahan konsesi. Wilayah plasma ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan usaha pertanian yang dikelola oleh petani dalam rangka pelaksanaan proyek perusahaan inti. (D. A Mulada and A. Arba, 2021), Ketentuan kebun plasma masuk ke dalam kategori kemitraan yang dengan kata lain terdapat sistem kontrak di dalamnya, dan dalam berkontrak terdapat salah satu asas yaitu asas beritikad baik yang merupakan nilai inti dari suatu kontrak (Luke William Hunt, 2023), namun pada faktanya, masih ada perusahaan yang abai dalam menjalankan kewajiban tersebut, bahkan Pemerintah Daerah terkesan berpihak kepada Perusahaan dengan sengaja bersikap tidak transparan sebagaimana yang terjadi di Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Hal ini tentunya merugikan masyarakat sekitar terutama dalam sektor ekonomi, dan kasus ini belum menemui titik terang sejak Desember 2022 lalu. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan kewajiban pembangunan kebun plasma antara perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan UU Nomor 6 2023 (UU Ciptaker).

II. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data deskriptif. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan undang-undang, di mana semua Undang-Undang yang terkait dengan topik penelitian dikaji untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan dua instrumen hukum yang berbeda namun saling terkait dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. IUP adalah izin yang diberikan untuk menjalankan usaha perkebunan, mencakup aspek budidaya dan pengolahan hasil perkebunan. IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan berfokus pada aktivitas usaha perkebunan secara keseluruhan. Sementara itu, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan perkebunan. HGU dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dan berfokus pada aspek penguasaan dan penggunaan tanahnya. Perbedaan mendasar ini menjadi penting dalam konteks kewajiban pembangunan kebun plasma, karena perhitungan 20% luas kebun plasma bisa berbeda tergantung apakah dihitung dari luas IUP atau luas HGU yang dimohon.

Pemberian fasilitas pembangunan kebun plasma mengalami sejarah yang panjang sepanjang berdirinya Indonesia, mulai dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 hingga yang terbaru Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, kebijakan pembangunan kebun plasma mengalami perubahan berulang-ulang kali, berikut adalah sejarah singkat mengenai kebijakan ini (Budi Harsono, 1997).

PERATURAN	KETERANGAN
Inpres No. 1 Tahun 1986 Kementan No.333 Tahun 1986	Pola Inti Rakyat (PIR) dalam program transmigrasi
Permentan No.26 Tahun 2007	Lahirnya kewajiban pemilik IUP/B bangun kebun masyarakat 20 % dari luas yang diusahakan
Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN No.7 Tahun 2017	Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan menyediakan setidaknya 20% dari luas lahan yang dimohon untuk HGU.

Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Kebun Plasma

	Kemitraan ini dilakukan dalam bentuk plasma dan harus sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Ketentuan ini memastikan bahwa masyarakat sekitar turut mendapatkan manfaat dari penggunaan lahan tersebut melalui pembangunan kebun.
PP No.26 Tahun 2021 Permentan No. 18 Tahun 2021	Pemberian fasilitas pembangunan kebun kepada masyarakat sekitar wajib dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun sejak HGU diterbitkan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk ini, seperti pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati bersama, bentuk kemitraan lainnya dalam subsistem hulu, serta subsistem kegiatan budidaya, hilir, penunjang, dan fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar.

Terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 mengenai fasilitas kebun plasma 20% untuk masyarakat. Peraturan Menteri Pertanian menetapkan bahwa kebun plasma yang diserahkan kepada masyarakat harus sebesar 20% dari luas IUP, sementara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatur bahwa pembangunan kebun masyarakat harus difasilitasi minimal 20% dari luas HGU yang dimohon atau diusahakan. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaan kewajiban penyediaan kebun plasma untuk masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin untuk budidaya, baik dari areal penggunaan lain di luar Hak Guna Usaha maupun dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Secara spesifik, perusahaan harus menyediakan 20% dari luas lahan untuk kebun masyarakat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat dari aktivitas budidaya yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tersebut.

Namun, perlu menjadi catatan bahwa kebijakan di atas, hanya berlaku terhadap perusahaan yang baru-baru saja memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP), sedangkan bagi perusahaan yang sudah terlebih dahulu memperoleh IUP, berlaku Pasal 60 Permentan 98/2013 yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): “Ketentuan Pasal 15 tidak berlaku untuk pemegang izin usaha perkebunan sebelum 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR Trans, PIR KKPA dll”.

Ayat (2): “Jika belum melaksanakan, wajib melakukan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kesepakatan perusahaan dengan masyarakat” (Urip Santoso, 2017).

Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Plasma Tidak Hanya Pada Pembangunan Kebun, sejak diterbitkannya Permentan 18/2021, kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat oleh

perusahaan perkebunan telah lebih jelas diatur dengan berbagai macam bentuk ketentuan Pola dan Bentuk Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar berupa : (a) Pola Kredit yaitu Pola Kredit Program dan Pola Kredit Komersial, (b) Pola Bagi Hasil yaitu Pola Bagi Hasil berdasarkan pendapatan dan bagi hasil berdasarkan keuntungan (c) Bentuk Pendanaan Lain Yang Disepakati Para Pihak yaitu Hibah dari Perusahaan (d) Bentuk Kemitraan lain yaitu Kegiatan Usaha Produktif Perkebunan, dengan bentuk sebagai berikut Sub Sistem Hulu, Sub Sistem Kegiatan Budidaya, Sub Sistem Penunjang, Fasilitas Peremajaan, Bentuk kegiatan lainnya.

Pemerintah mengawasi dan menegakkan sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permentan 18/2021. Perusahaan yang gagal membangun kebun masyarakat sebesar 20% dalam jangka waktu tertentu atau tidak melaporkan kemajuan pembangunannya akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut termasuk denda, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha perkebunan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian Disharmoni kebijakan terhadap pemberian fasilitas kebun plasma kepada masyarakat oleh perusahaan perkebunan sawit masih belum terselesaikan, khususnya mengenai kepastian lahan 20% apakah dihitung dari IUP atau Pengajuan HGU. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

1. Harmonisasi Regulasi: Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara Permentan dan Permen ATR/BPN dengan menetapkan satu dasar perhitungan yang jelas, sebaiknya menggunakan luas HGU sebagai dasar karena lebih memberikan kepastian hukum.
2. Penguatan Pengawasan: Pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk memantau pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk kasus-kasus plasma yang melibatkan mediasi dan arbitrase sebelum jalur pengadilan.
4. Sanksi Progresif: Penerapan sanksi yang lebih tegas dan progresif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma, termasuk pencabutan izin usaha setelah batas waktu tertentu.
5. Pendampingan Masyarakat: Program pendampingan hukum dan teknis bagi masyarakat dalam proses negosiasi dan pengelolaan kebun plasma dengan perusahaan perkebunan.

Implementasi rekomendasi tersebut memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan dan pengawasan yang konsisten untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pembangunan kebun plasma.

DAFTAR REFERENSI

- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi Dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Hunt, Luke William. “Good Faith as a Normative Foundation of Policing.” *Criminal law Anda Philosophy* 17, no. 3 (2023).
- Muhjad, M. Hadin, Daddy Fahmanadie, and Arisandy Mursalin. “Pendampingan Advokasi Masyarakat Dalam Mempertahankan Hak Atas Hasil Perkebunan Sawit Plasma Di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras UtaraKabupaten Tapin.” *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 3, no. 1 (2023).
- Mulada, D. A, and A. Arba. *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Di Atasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan Pertama. Solo: Perum Gumpang Baru, 2017.
- Putri, Eka Intan Kumala, Arya Hadi Dharmawan, Otto Hospes, Bayu Eka Yulian, and Rizki Amalia. “The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia.” *Sustainability* 14, no. 3 (2023).
- Runtulalo, Pricillia Monica, Fransiscus X. Tangkudung, and Marthin L. Lambonan. “Tinjauan Yuridis Perizinan Hak Guna Usaha Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia.” *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yogatama, Michael, Joko Sriwidodo, and Widijatmoko. “Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Penerbitan Hak Guna Usaha.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023).